

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Nomor 28 Tahun 2007 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Menurut Djajadiningrat Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat Soemitro Rochmat pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak menerima imbalan secara langsung yang berdasarkan undang-undang

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh

pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

3. *Withholding System*

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Withholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

2.1.1.4 Manajemen Pajak

2.1.1.4.1 Pengertian Manajemen Pajak

Minnick dan Noga (2010) mengartikan manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen pajak yang agresif tidak berhubungan langsung dengan perilaku tidak etis atau ilegal. Peraturan pajak memiliki banyak ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar hukum. Suandy (2008), mengatakan bahwa manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki 3 fungsi, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Menurut Zain (2008), sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal vital bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, dan predikat seorang manajer yang sukses terkadang ditentukan pula oleh suksesnya tidaknya penyusunan perencanaan pajak (*Tax planning*)

melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat legalitas manajemen tergantung instrumen yang dipakai. Legalitas baru diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

2.1.1.4.2 Manfaat Manajemen Pajak

- Untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha efisien untuk mencapai laba.
- Mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang
- Melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu
- Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.

2.1.1.4.3 Fungsi-Fungsi Manajemen Pajak

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Pelaksanaan kewajiban pajak baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak

tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tsb telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak.

2.1.1 Tax Avoidance

2.1.2.1 Pengertian *Tax Avoidance*

Mortenson dalam Zain (1988) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Menurut Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Dari penjelasan diatas, *Tax avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak dengan cara meminimalkan laba perusahaan, selain itu *tax avoidance* merupakan tindakan yang paling aman karena kegiatan *tax avoidance* merupakan hal yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun. Dari angka tersebut pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan nasional dan gaji pegawai, yaitu sebesar 1.498,9 triliun atau 85,6 % anggaran negara berasal dari pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2017 baru mencapai Rp770,7 Triliun atau 60 % . Realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai target terjadi karena perusahaan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Perusahaan berusaha menekan beban pajak dengan mengecilkan atau meminimalkan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*) (Suandy, 2011:5)

2.1.2.2 Cara-Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebaskan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan
- c. Membebaskan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- d. Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.1.2.3 Faktor-Faktor Yang Memotivasi Wajib Pajak Melakukan *Tax Avoidance*

Dalam bukunya *Perencanaan Pajak (2008)* Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal, antara lain :

a. Jumlah Pajak yang harus Dibayar.

Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

b. Biaya untuk Menyuap Fiskus.

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

c. Kemungkinan untuk Terdeteksi

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

d. Besar Sanksi

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. Jika tujuan dari *tax planning* ini adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang - Undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *unacceptable tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomi keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba (Lumbantoruan dalam Suandy, 2008:6). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak.

2.1.2.4 Alat Ukur *Tax Avoidance*

Indikator dalam mengukur *tax avoidance*. Ada beberapa alat ukur untuk mendeteksi *tax avoidance* :

1. GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR)

Pengukuran menggunakan GAAP Effective Tax Rate (ETR) ini mengacu pada pengukuran yang telah dilakukan oleh Octaviana dan Rohman (2014). GAAP ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tanggungan.

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Selain itu, penelitian pajak menggunakan GAAP ETR karena penelitian pajak empiris baru-baru ini telah menemukan bahwa GAAP ETR telah merangkum penghindaran pajak dan menunjukkan sebagai ukuran yang paling sering digunakan oleh para peneliti akademik seperti Winarsih dkk. (2014), Octaviana dan Rohman (2014), serta Yoehana (2013). Lanis dan Richardson (2013) mengindikasikan ETR yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

2. Cash Effective Tax Rate (CETR)

Model estimasi pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang digunakan oleh (Chen, *et al*;2010) dalam Budiman dan Setiyono (2012). Untuk menghitung *CETR* adalah dengan membagi *Cash Tax Paid* (pembayaran pajak secara kas yang terdapat pada Arus Kas Operasi (laporan arus kas) dibagi dengan *Pre Tax Income* (Laba sebelum pajak) pada laporan laba rugi perusahaan. Tingkat *CETR* yang meningkat atau naik mengindikasikan adanya penurunan atau berkurangnya tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebaliknya jika *CETR* turun atau berkurang mengindikasikan adanya kenaikan atau peningkatan penghindaran pajak (*tax avoidance*).Perhitungan *CETR* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{cashtaxpaid}{Pre-taxincome}$$

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1 Pengertian *Leverage*

Leverage perusahaan adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan di biayai dengan utang (Kasmir:2010;112). *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2002). *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah penggunaan utang untuk membiayai operasi perusahaan. Jika perusahaan hanya mengandalkan modal sendiri pasti perusahaan akan sulit untuk ekspansi bisnisnya, maka dari itu perusahaan membutuhkan modal tambahan yaitu dengan utang kepada pihak ke-3. Dengan menggunakan utang tersebut maka akan

menimbulkan biaya bunga dimana biaya bunga akan mengurangi pendapatan perusahaan dan selanjutnya dapat mengurangi pembayaran pajak.

2.1.3.2 Penggunaan *Leverage*

Penggunaan rasio leverage yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage menurut Kasmir (2015:153), tujuan perusahaan menggunakan leverage ratio diantaranya adalah :

- Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
- Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
- Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

Sementara itu, manfaat dari rasio leverage ini menurut Kasmir (2013:154) adalah:

- Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.

- Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

2.1.3.3 Jenis Rasio *Leverage*

Ada beberapa alat ukur dalam mengukur rasio leverage sebagai berikut :

1. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)

Menurut Kasmir (2015:156) debt ratio adalah: “Debt ratio merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.

$$DR = \frac{\text{total debt}}{\text{total aktiva}}$$

2. Debt to EquityRatio

Menurut Kasmir (2015:158) Debt to Equity Ratio merupakan: ”Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.”

$$DER = \frac{\text{total debt}}{\text{total equity}}$$

2.1.4 Ukuran Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3

kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Watts dan Zimmerman (1986) dalam Achmad *et al.* (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

Dapat disimpulkan bahwa Ukuran perusahaan adalah karakteristik perusahaan dalam kaitannya dengan struktur perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

2.1.4.2 Kategori Ukuran Perusahaan

Kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional terbagi menjadi 3 jenis:

a. Perusahaan Besar.

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun.

b. Perusahaan Menengah.

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp.1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar

c. Perusahaan Kecil.

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun.

2.1.4.3 Alat Ukur Ukuran Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil didasari oleh indikator yang mempengaruhinya. Adapun indikator dalam ukuran perusahaan menurut Edy Suwito dan Arleen Herawaty (2005:): “adalah total aktiva, nilai pasar saham, total pendapatan dan lain-lain.” Sedangkan menurut Ardi Mardoko Sudarmaji (2007:): indikator dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva, semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat”.

Dari beberapa indikator yang mempengaruhi pengklasifikasian dalam ukuran perusahaan, maka indikator dalam penelitian dibatasi agar lebih berfokus dan hasil yang dicapai sesuai dengan asumsi yang diharapkan. Salah satu indikator yang dipilih untuk digunakan adalah total asset. Menurut PSAK Nomor 1 (2007 :10) yang dimaksud dengan aset adalah : "Segala manfaat

ekonomi yang mengandung potensi dalam suatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat di ubah menjadi kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat proses produksi alternatif." Sedangkan pengertian total aset menurut Weygandt (2007:11) yang diterjemahkan oleh Emil Salim adalah sebagai berikut: "Aset ialah sumber penghasilan atas usahanya sendiri, dimana karakteristik umum yang dimilikinya yaitu memberikan jasa atau manfaat dimasa yang akan datang."

Menurut Werner R. Murhadi (2013) *Firm Size* diukur dengan mentrasformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan *Log Natural* Total Aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan *log natural*, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISA	Hasil penelitian
1.	Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance	Untuk menguji pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada tax avoidance	Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance	Jumlah Sampel sebanyak 41	Analisis regresi linier berganda	Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance, sedangkan leverage berpengaruh negatif pada tax avoidance. Variabel komite audit dan sales growth tidak berpengaruh pada tax avoidance.
2.	Putu Winning Arianandini & I Wayan Ramantha (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional pada <i>Tax Avoidance</i>	Untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak	Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional, dan Tax Avoidance	Sampel Sebanyak 39 Perusahaan Manufaktur	Analisis regresi linier berganda	Profitabilitas dan Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> .

3.	I Gede Hendy dan Darmawan I Made Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan</i> Pada Penghindaran Pajak	Untuk mengetahui pengaruh <i>corporate governance, leverage, return on assets (ROA), dan ukuran perusahaan</i> secara parsial pada penghindaran pajak	<i>corporate governance, leverage, return on assets (ROA), ukuran perusahaan, dan tax avoidance</i>	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012 yang berjumlah 55 perusahaan	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara <i>Corporate Governance, ROA, dan ukuran perusahaan</i> dengan penghindaran pajak. Variabel <i>leverage</i> dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.
4.	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2010)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance</i>	untuk mengetahui pengaruh indikator dari laporan keuangan pada <i>tax avoidance</i> . ROA, leverage, <i>corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal</i>	ROA, <i>leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal, tax avoidance</i>	157 perusahaan manufaktur di BEI periode 2007-2010	Analisis regresi linier berganda	Hasil Penelitian ini adalah <i>Return on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal</i> berpengaruh signifikan secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan

			<p>digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel terikat tax avoidance yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rates (CETR)</p>				<p>manufaktur di BEI periode 2007-2010; <i>Return on Assets</i> (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i></p>
--	--	--	---	--	--	--	---

Sumber : Data Diolah

2.3 Model Konsep

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan.


Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance.

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang dalam membiayai asetnya. Semakin besar utang maka akan menimbulkan biaya bunga yang besar dan akan mempengaruhi pembayaran pajak sehingga pajak yang dibayarkan kecil.

Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Ukuran perusahaan dapat dilihat seberapa aset yang dimilikinya. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan kecenderungan perusahaan dalam menghasilkan laba juga besar dan pajak yang dibayarkan besar. Maka dari itu kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance juga besar.

Berikut kerangka penelitian yang dibuat dalam bentuk bagan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan penelitian ini :

Gambar 2.3
Model Konsep



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*

Kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan memengaruhi tarif pajak efektif karena memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal suatu perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997 dalam Lestari 2010). Karena tarif pajak efektif juga merupakan proksi pengukuran penghindaran pajak, maka kebijakan pendanaan pun berpengaruh pada penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang atau *leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang

tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007)..

Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap tax avoidance

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan semakin besar juga laba yang dihasilkan maka pajak yang dibayarkan juga besar. Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan perusahaan dalam mengelola pajak agar dapat menekan beban pajak perusahaan secara optimal (Nicodome, 2007 dalam Darmadi, 2013).

Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance